



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 52 TAHUN 2018

T E N T A N G

POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka untuk optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu mengatur pola koordinasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. bahwa Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 64);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pola Koordinasi adalah pola hubungan antar Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang

menjadi kewenangan Daerah.

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
7. Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta yang terdiri dari Asisten Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian, dan Asisten Umum.
8. Staf Ahli adalah Pejabat yang ditugaskan untuk membantu Walikota dalam melaksanakan tugas;
9. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kota Yogyakarta.
10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kota Yogyakarta.
11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kota Yogyakarta.
12. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
13. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kecamatan.
14. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Daerah atau Badan Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

BAB II POLA KOORDINASI

Pasal 2

Walikota selaku Kepala Daerah merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Selain mengkoordinasikan Perangkat Daerah, Sekretaris Daerah membantu Walikota dalam membina hubungan kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.

Pasal 4

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai urusan atau sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pelimpahan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan atau sub urusan yang menjadi kewenangannya yaitu:

1. pemerintahan umum;
 2. otonomi daerah;
 3. dekonsentrasi;
 4. tugas pembantuan;
 5. pengendalian penduduk;
 6. hukum;
 7. perizinan dan pelayanan terpadu satu pintu;
 8. penanaman modal;
 9. pendidikan;
 10. pemuda;
 11. olahraga;
 12. kesehatan;
 13. sosial;
 14. pemberdayaan perempuan dan masyarakat;
 15. keluarga berencana;
 16. penanggulangan bencana;
 17. penegakan peraturan daerah;
 18. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat;
 19. perlindungan masyarakat;
 20. kesatuan bangsa;
 21. rumah sakit daerah; dan
 22. Kecamatan.
- b. Asisten Perekonomian mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan atau sub urusan yang menjadi kewenangannya yaitu :
1. layanan pengadaan;
 2. pengendalian pembangunan
 3. pertanian;
 4. kehutanan;
 5. perikanan;
 6. tenaga kerja;
 7. transmigrasi;
 8. perindustrian;
 9. perdagangan;
 10. koperasi;
 11. usaha kecil menengah;
 12. perhubungan;
 13. pariwisata;
 14. kebudayaan;
 15. pekerjaan umum;
 16. perumahan;
 17. lingkungan hidup;
 18. ketahanan pangan;

19. kerjasama;
 20. pendapatan asli daerah; dan
 21. badan usaha milik daerah.
- c. Asisten Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan perumusan kebijakan, membina, memantau dan mengevaluasi urusan atau sub urusan yang menjadi kewenangannya yaitu:
1. organisasi;
 2. umum;
 3. protokol;
 4. kepegawaian/sumberdaya manusia aparatur;
 5. kediklatan;
 6. perencanaan pembangunan;
 7. statistik;
 8. penelitian dan pengembangan;
 9. tata ruang;
 10. pertanahan
 11. perpustakaan;
 12. kearsipan;
 13. komunikasi;
 14. informatika;
 15. kehumasan;
 16. kependudukan dan pencatatan sipil;
 17. dukungan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD;
 18. aset daerah;
 19. pajak daerah; dan
 20. keuangan.

- (3) Urusan atau sub urusan yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Selain pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretaris Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6

- (1) Sekretaris Daerah atas nama Walikota dapat melimpahkan kewenangan untuk tugas-tugas tertentu kepada Staf Ahli untuk mengkoordinasikan Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan pembedangan Staf Ahli.
- (2) Pola koordinasi dan pembedangan Staf Ahli diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, secara teknis Inspektorat Daerah berada di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

BAB III TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Sekretaris Daerah membantu Walikota mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- (3) Asisten Sekretaris Daerah melaksanakan koordinasi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangannya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Staf Ahli melaksanakan koordinasi tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Walikota dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja melaksanakan tugas dan fungsinya dibawah koordinasi Asisten Sekretaris Daerah, dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 9

Pelaksanaan koordinasi oleh Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli menerapkan prinsip konsultasi dan koordinasi untuk tercapainya keterpaduan pelaksanaan tugas, efektifitas, komprehensif dan tuntasnya penyelesaian permasalahan.

Pasal 10

Walikota dan/atau Wakil Walikota dengan pertimbangan tertentu menyelenggarakan koordinasi langsung dengan unsur-unsur Perangkat Daerah terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pasal 11

Pelaksanaan koordinasi diselenggarakan melalui rapat dan/atau dengan sarana lain sesuai kebutuhan, waktu dan tingkat kepentingan.

Pasal 12

- (1) Hasil koordinasi ditindaklanjuti oleh masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya baik secara mandiri maupun melibatkan Perangkat Daerah/Unit Kerja lainnya secara fungsional maupun instansional dengan koordinator instansi yang berwenang melaksanakan tindak lanjut.
- (2) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja melaporkan pelaksanaan tindaklanjut hasil koordinasi kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2016 tentang Pola Koordinasi Perangkat Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2018

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Agustus 2018

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,
ASISTEN PEREKONOMIAN

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 52 TAHUN 2018
 TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

URUSAN/SUB URUSAN PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA

A. Sekretariat Daerah : melaksanakan fungsi penyusunan Kebijakan, Pengkoordinasian dan Pelayanan Administratif

NO	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	URUSAN/SUB URUSAN
1.	Bagian Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	- Pemerintahan Umum - Kesejahteraan Rakyat - Otonomi Daerah dan Administrasi Kecamatan
2.	Bagian Hukum	- Perundang-undangan - Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia - Dokumentasi dan Informasi Hukum
3.	Bagian Administrasi dan Pengendalian Pembangunan	- Administrasi Perencanaan, Evaluasi & Pelaporan Sekretariat Daerah - Pengendalian Pembangunan - Sistem dan Prosedur
4.	Bagian Perekonomian, Pengembangan Pendapatan Asli Daerah dan Kerjasama	- Perekonomian dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah - Kerjasama - Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah
5.	Bagian Layanan Pengadaan	- Pembinaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah - Pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
6.	Bagian Umum	- Tata Usaha - Keuangan Sekretariat Daerah - Rumah Tangga
7.	Bagian Protokol	- Penatalaksanaan Acara - Administrasi Kepala Daerah - Administrasi Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli
8.	Bagian Organisasi	- Kelembagaan - Ketatalaksanaan dan Hubungan Kerja - Pembinaan Pelayanan Publik - Analisa Jabatan dan Beban Kerja - Kebijakan Pengembangan Aparatur - Kebijakan Standarisasi - Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah - Fasilitasi Pendampingan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi - penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan

B. Sekretariat DPRD : melaksanakan fungsi pemberian dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	URUSAN/SUB URUSAN
Sekretariat DPRD	<ul style="list-style-type: none"> - administrasi, hubungan masyarakat, dan keuangan; - dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; - penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

C. Dinas Daerah : melaksanakan fungsi pelaksanaan teknis urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	URUSAN/SUB URUSAN
1.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ul style="list-style-type: none"> - pengendalian penduduk - keluarga berencana (KB) - keluarga sejahtera
2.	Dinas Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> - manajemen pendidikan - kurikulum - pendidik dan tenaga kependidikan - perizinan pendidikan - bahasa dan sastra
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - kepemudaan - keolahragaan - kepramukaan
4.	Dinas Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> - upaya kesehatan - sumber daya manusia kesehatan - sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman - pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
5.	Dinas Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - pemberdayaansosial - penanganan warga Negara migrant korban tindak kekerasan - rehabilitasisosial - perlindungan dan jaminan sosial - penanganan bencana - taman makam pahlawan
6.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<ul style="list-style-type: none"> - izin usaha simpan pinjam - pengawasan dan pemeriksaan koperasi - penilaian kesehatan koperasi - pendidikan dan pelatihan koperasi - pemberdayaan dan perlindungan koperasi - pemberdayaan UMKM - pengembangan UMKM - pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja - penempatan tenaga kerja - hubungan industrial - transmigrasi

7.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan perpustakaan - pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno - pengelolaan arsip - perlindungan dan penyelamatan arsip - perizinan penggunaan arsip tertutup
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kecamatan - pemberdayaan lembaga kemasyarakatan - kualitas hidup perempuan - perlindungan perempuan - pengelolaan sistem data gender dan anak - pemenuhan hak anak - perlindungan khusus anak
9.	Dinas Kebakaran	<ul style="list-style-type: none"> - pencegahan, pengendalian dan penanggulangan kebakaran - inspeksi peralatan proteksi kebakaran - investigasi kejadian kebakaran - pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran
10.	Dinas Pertanian dan Pangan	<ul style="list-style-type: none"> - sarana pertanian - prasarana pertanian - kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner - pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian - perizinan usaha pertanian - penyediaan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan - penyelenggaraan ketahanan pangan - penanganan kerawanan pangan - keamanan pangan
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan pembangunan industri - rekomendasi perizinan usaha industri kecil dan menengah - pengelolaan sistem informasi industri - rekomendasi perizinan dan pendaftaran perusahaan - sarana distribusi perdagangan - stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting - pengembangan ekspor - standarisasi dan perlindungan konsumen
12.	Dinas Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> - lalu lintas dan angkutan jalan - rekomendasi izin mendirikan bangunan pendaratan dan lepas landas helikopter - penyelenggaraan perparkiran - Pengujian Kendaraan Bermotor
13.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> - sumber daya air - air minum - air limbah - drainase - bangunan gedung - penataan bangunan dan lingkungan - penyelenggaraan jalan

		<ul style="list-style-type: none"> - pembinaan jasa konstruksi - perumahan dan kawasan permukiman - prasarana, sarana dan utilitas umum - sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman - penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan
14.	Dinas Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> - destinasi pariwisata - pemasaran pariwisata - penyediaan zona ekonomi kreatif - pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif - pengelolaan taman pintar
15.	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	<ul style="list-style-type: none"> - informasi dan komunikasi publik - aplikasi informatika - statistik sektoral - penyelenggaraan persandian
16.	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan iklim penanaman modal - promosi penanaman modal - pengendalian penanaman modal - pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal - pelayanan perizinan terpadu satu pintu
17.	Dinas Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan lingkungan hidup - kajian lingkungan hidup strategis - pengendalian pencemaran dan /atau kerusakan lingkungan hidup - pengelolaan keanekaragaman hayati - pengendalian bahan berbahaya dan beracun - pembinaan pengawasan terhadap usaha yang wajib izin pengelolaan lingkungan hidup - pendidikan pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup - pemberian penghargaan lingkungan hidup - pengelolaan sampah - pengelolaan ruang terbuka hijau publik
18.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	<ul style="list-style-type: none"> - pendaftaran penduduk - pencatatan sipil - pengelolaan informasi administrasi kependudukan - profil kependudukan
19.	Dinas Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan, pelestarian, dan pembinaan kebudayaan, tradisi dan lembaga adat - pembinaan kesenian masyarakat - pembinaan sejarah local - penetapan dan pengelolaan cagar budaya - penerbitan izin membawa benda cagar budaya ke luar daerah - pengelolaan museum - penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan

20.	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - pemberian izin lokasi - pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan keluasaan tertentu - penyelesaian sengketa tanah garapan - penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan - penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanaha absentee - penetapan tanah ulayat - penyelesaian masalah tanah kosong, inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong - penerbitan izin membuka tanah - perencanaan penggunaan tanah - Penyelenggaraan penataan ruang - penyelenggaraan sebagian urusan keistimewaan
21.	Satuan Polisi Pamong Praja	<ul style="list-style-type: none"> - penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum - penegakan peraturan daerah - penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan masyarakat - pembinaan PPNS

D. Badan Daerah : melaksanakan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah

No	PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	URUSAN/SUB URUSAN
1.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - perencanaan pembangunan - penelitian dan pengembangan
2.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - kepegawaian - pendidikan dan pelatihan
3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - pengelolaan keuangan daerah - pengelolaan pendapatan daerah - pengelolaan aset daerah
4.	Inspektorat	<ul style="list-style-type: none"> - pengawasan

E. . Kecamatan : melaksanakan fungsi peningkatan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat.

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA	URUSAN/SUB URUSAN
Kecamatan dan Kelurahan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintahan Umum - Pemberdayaan Masyarakat - Pelayanan Umum - Perekonomian dan Pembangunan Wilayah

F. Lain-Lain :

1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penanggulangan Bencana Daerah
2.	Rumah Sakit Umum Daerah	Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit
3.	Kantor Kesatuan Bangsa	Kesatuan Bangsa
4.	Badan Usaha Milik Daerah	Pengelolaan Usaha Milik Daerah

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 52 TAHUN 2018
TENTANG POLA KOORDINASI PERANGKAT DAERAH

PENGKOORDINASIAN PERANGKAT DAERAH
OLEH ASISTEN SEKRETARIS DAERAH

A. ASISTEN KESEJAHTERAAN RAKYAT :

Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Dinas Pendidikan;
3. Dinas Pemuda dan Olahraga;
4. Dinas Kesehatan;
5. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan;
6. Dinas Sosial;
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
9. Dinas Kebakaran.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Rumah Sakit Umum Daerah;
12. Kantor Kesatuan Bangsa; dan
13. Kecamatan.

B. ASISTEN PEREKONOMIAN :

Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Dinas Pertanian dan Pangan;
3. Dinas Lingkungan Hidup;
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
5. Dinas Perhubungan;
6. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
7. Dinas Pariwisata.
8. Dinas Kebudayaan;

C. ASISTEN UMUM :

Mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
2. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian;
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
4. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan; dan
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI